



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Telp./Fax 0626-2222000/2222499 email: disdik.samosir@gmail.com, disdik@samosirkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MELATI" DESA CINTA MAJU KECAMATAN SITITIO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Melati" Desa Cinta Maju Kecamatan Sitotio merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, berakhlak mulia dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Melati" Desa Cinta Maju Kecamatan Sitotio telah dinyatakan layak menjalankan proses pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Melati" Desa Cinta Maju Kecamatan Sitotio.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai pasal 26 ayat 3;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 48);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Akte Notaris Nomor 38 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018
2. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara PAUD Melati Nomor 01/PAUD-MLT/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Melati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN** kepada **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI** Desa Cinta Maju Kecamatan Sitiotio.

Jenis Pendidikan : PAUD
Status PAUD : Milik Pemerintah Desa
Program Layanan : Kelompok Bermain
Ketua Penyelenggara : Irvan Tamba, SE
Alamat : Desa Cinta Maju
Kecamatan : Sitiotio
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Lembaga **PAUD MELATI** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
4. Mengikuti Petunjuk Teknis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD MELATI berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 24 April 2018



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd
BEMINA Tk.I
NIP. 19700416 200012 1 002

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan DikmasKemdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Sumatera Utara
6. Kepala KPN Balige
7. Camat Sitiotio
8. Kepala Desa Cinta Maju
9. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Samosir
Nomor : 80 Tahun 2018
Tanggal : 24 April 2018
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
MELATI Desa Cinta Maju Kecamatan
Sitiotio

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pembina : - Kepala Desa Cinta Maju
 : - Bunda Desa Cinta Maju
Ketua : Irvan Tamba, SE
Sekretaris : Helda Lumbantoruan
Bendahara : Dorlina Tamba

TENAGA ADMINISTRASI

- Helda Lumbantoruan
- Dorlina Tamba

ALAMAT

Jalan : -
Desa : Cinta Maju
Kecamatan : Sitiotio
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Hari	Pukul
1.	Senin	08.00 s.d 11.00 WIB
2.	Selasa	08.00 s.d 11.00 WIB
3.	Rabu	08.00 s.d 11.00 WIB
4.	Kamis	08.00 s.d 11.00 WIB
5.	Jumat	08.00 s.d 11.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19700416 200012 1 002